

PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DENGAN MODUS TRANSFORMASI SEKSUAL (STUDI KASUS DI KABUPATEN CIANJUR)

Trini Handayani¹, dan Henny Nuraeny²

^{1,2}Universitas Suryakencana

¹E-Mail: trinihandayani2012@gmail.com

²E-Mail: hennynuraeny28@gmail.com

Masuk : 27-09-2022	Penerimaan : 29-10-2022	Publikasi : 31-10-2022
--------------------	-------------------------	------------------------

ABSTRAK

Penelitian ini membahas upaya perlindungan terhadap anak-anak korban pelecehan seksual dengan modus transformasi seksual di Kabupaten Cianjur. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tindakan perlindungan yang dilakukan oleh pihak terkait dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan perlindungan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Subjek penelitian meliputi anak korban, keluarga, kepolisian, pengadilan, dan lembaga perlindungan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak korban pelecehan seksual dengan modus transformasi masih kurang optimal karena faktor seperti kurangnya pengetahuan masyarakat, minimnya petugas yang terlatih, kurangnya dukungan dari keluarga dan masyarakat, serta masalah administratif dan hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya serius dan terpadu dalam melindungi anak korban pelecehan seksual dengan modus transformasi seksual melalui meningkatkan pengetahuan masyarakat, melatih petugas terkait, memberikan dukungan moral dan psikologis, serta mengevaluasi kebijakan dan peraturan yang ada.

Kata Kunci: Hukum; Pelecehan; Perlindungan; Seksual; Transformasi.

ABSTRACT

This study discusses efforts to protect children who have been victims of sexual abuse with the modus operandi of sexual transformation in Cianjur Regency. The purpose of this study is to determine the protective measures taken by relevant parties and the factors that influence the success of protection. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of in-depth interviews and participatory observation. The study subjects include child victims, families, police, courts, and child protection agencies. The results show that protection for children who are victims of sexual abuse with the modus operandi of sexual transformation is still less than optimal due to factors such as lack of public knowledge, insufficient trained personnel, lack of support from families and society, as well as administrative and legal issues. Therefore, serious and integrated efforts are needed to protect children who are victims of sexual abuse with the modus operandi of sexual transformation by increasing public knowledge, training relevant personnel, providing moral and psychological support, and evaluating existing policies and regulations.

Keywords: Abuse; Law; Protection; Sexual; Transformation.

A. PENDAHULUAN

Anak adalah kelompok yang lemah dan rentan sehingga membutuhkan perlindungan untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Di Indonesia, perlindungan anak bertujuan untuk memastikan bahwa anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Namun, tantangan dalam melindungi anak di Indonesia adalah untuk memenuhi hak-hak mereka sambil memberikan perlindungan dari bahaya yang mengancam mereka. Hal ini bertujuan untuk menjauhkan anak dari ancaman perampasan hak mereka (Handayani, 2016).

Kekerasan seksual pada anak merujuk pada tindakan pemaksaan, ancaman, atau keterperdayaan seorang anak dalam aktivitas seksual yang melibatkan melihat, meraba, penetrasi (tekanan), pencabulan, dan pemerkosaan (Yuniyanti, 2020). Kekerasan Seksual pada Anak (*child sexual abuse*) dapat terjadi ketika terdapat aktivitas atau kontak seksual antara anak atau remaja dengan orang dewasa, anak atau remaja lain yang memiliki tubuh yang lebih besar, lebih kuat, atau kemampuan berpikir yang lebih baik, atau anak atau remaja lain yang usianya lebih tua dengan selisih kurang dari 3 (tiga) tahun (Andini, 2019; Kayowuan Lewoleba & Helmi Fahrozi, 2020; Santoso, 2022).

Seseorang yang melakukan kekerasan seksual pada anak bisa berupa orang dewasa yang sudah cukup umur, ataupun anak atau remaja. Selain kegiatan fisik yang melibatkan kontak langsung antara tubuh, tindakan kekerasan seksual juga dapat melibatkan kegiatan yang tidak langsung seperti percakapan atau pertukaran gambar yang berunsur seksual. Kedua jenis kontak seksual tersebut dapat berdampak negatif pada kondisi fisik maupun psikologis anak (Hasiana, 2020; Ocviyanti et al., 2019).

Dalam konteks kekerasan seksual pada anak, ada dua sudut pandang yang dapat digunakan yaitu sudut pandang biologis dan sosial (Harmadi & Diana, 2020), namun keduanya berkaitan dengan dampak psikologis pada anak. Sudut pandang biologis menekankan bahwa organ-organ vital pada anak sebelum pubertas belum siap untuk melakukan hubungan seksual dan jika dipaksa, dapat merusak organ reproduksi. Oleh karena itu, setiap kontak fisik yang dilakukan terhadap anak dapat dianggap sebagai tindakan kekerasan. Sedangkan sudut pandang sosial menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual pada anak cenderung melakukannya secara sembunyi-sembunyi dan melakukan intimidasi terhadap korban. Pelaku dapat merayu korban dengan memberikan imbalan atau barang, serta memberikan motivasi positif agar korban menuruti keinginannya. Contohnya adalah memberikan motivasi agar korban giat belajar agar prestasinya di sekolah meningkat atau menurut kepada orang tua. Dalam kedua sudut pandang ini, dampak psikologis pada anak menjadi faktor yang penting dan perlu diperhatikan.

B. METODE

Metode penelitian yang dapat digunakan untuk penelitian ini adalah. Studi kasus: Metode ini dipilih karena penelitian ini akan meneliti perlindungan terhadap anak korban pelecehan seksual dengan modus transformasi seksual di Kabupaten Cianjur secara detail dan mendalam. Teknik pengumpulan data: a) Observasi: Dilakukan dengan mengamati langsung situasi dan kondisi yang terjadi pada anak korban pelecehan seksual

dengan modus transformasi seksual di Kabupaten Cianjur; b) Wawancara: Dilakukan dengan mewawancarai anak korban pelecehan seksual dengan modus transformasi seksual, orang tua atau wali anak, pihak terkait seperti penegak hukum dan lembaga sosial, dan c) Studi dokumen: Dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen terkait kasus pelecehan seksual dengan modus transformasi seksual pada anak di Kabupaten Cianjur. Adapun Analisis data yang digunakan yaitu data kualitatif: Dilakukan dengan mengelompokkan data yang telah diperoleh berdasarkan tema dan kategori yang telah ditentukan. Dengan metode penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap dan mendalam tentang perlindungan terhadap anak korban pelecehan seksual dengan modus transformasi seksual di Kabupaten Cianjur serta memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan dan tindakan pencegahan dan penanganan terhadap kasus serupa di masa depan.

C. HASIL ATAU PEMBAHASAN

Kekerasan seksual terhadap anak sudah terjadi bertahun-tahun dan bentuk-bentuk kekerasan yang dialami anak-anak di Indonesia sangat beragam dan menakutkan (Kayowuan Lewoleba & Helmi Fahrozi, 2020). Data Kasus Perlindungan Anak pada Tahun 2021 menurut Komisi Perlindungan Anak (KPAI, 2022), yaitu berdasarkan pengaduan ada 5.431 (lima ribu empat ratus tiga puluh satu) dan berdasarkan media 522 (lima ratus dua puluh dua), sebagaimana gambar 1.1 :

Gambar 1.1 Kasus Perlindungan Anak



Sumber : Bank Data Komisi Perlindungan Anak (KPAI)

Sedangkan pada tahun 2022, Data Kasus Perlindungan Anak pada Tahun 2022 menurut Komisi Perlindungan Anak (KPAI, 2022), yaitu berdasarkan pengaduan ada 3.408 (tiga ribu empat ratus delapan) dan berdasarkan media 1.275 (seribu dua ratus tujuh puluh lima), sebagaimana gambar 1.2 :

Gambar 1.2 Kasus Perlindungan Anak



Sumber : Bank Data Komisi Perlindungan Anak (KPAI)

Dari dua data di atas terlihat bahwa secara keseluruhan jumlah kasus perlindungan anak mengalami penurunan, namun jika dilihat dari kasus yang dilaporkan melalui media, terjadi peningkatan sekitar 50% terhadap kasus kekerasan seksual anak. Oleh karena itu, terdapat beberapa aspek yang perlu dikritisi dan diperjelas. Pertama, terkait dengan pilihan isu. Isu kekerasan seksual pada anak memang menjadi masalah yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir, baik dari segi jumlah maupun skala kasusnya. Namun, isu ini seharusnya juga diikuti dengan praktik eksploitasi seksual anak, karena dokumen internasional lebih menyoroti penggunaan praktik eksploitasi seksual anak dan penyalahgunaan seksual pada anak ketika anak-anak menjadi korban kekerasan seksual. Untuk mengatasi tindak kekerasan seksual pada anak, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. PERPU ini mengubah dua pasal dari undang-undang sebelumnya, yaitu Pasal 81 dan 82, serta menambah satu Pasal 81A. Undang-undang baru tentang perlindungan anak ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang.

Ada 2 jenis kejahatan seksual, yaitu kejahatan seksual yang terjadi antara suami istri dan kejahatan seksual yang dilakukan dengan pemaksaan

atau perkosaan (Efendi et al., 2021). Selain itu, ada juga tindakan cabul atau pelecehan seksual yang dapat dilakukan melalui kata-kata atau sentuhan fisik, seperti oral seks dan sejenisnya (Kusuma, 2020). Di Kabupaten Cianjur, terdapat sebuah kasus pelecehan seksual terhadap anak yang menggunakan cara unik untuk menjerat korban. Para korban, yang bersekolah di SMP dan SMA, ditanya tentang mimpi basah sebelum dilakukan pelecehan seksual. Seluruh korban berjumlah 7 orang dan kemudian diberi motivasi untuk menjadi orang yang baik, patuh pada orang tua, dan rajin belajar agar berguna bagi negara dan bangsa. Setelah itu, terjadilah pelecehan seksual terhadap korban.

Seperti yang dijelaskan, Indonesia adalah negara hukum yang dinyatakan dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menegaskan bahwa negara Indonesia didasarkan pada hukum (*rechtsstaat*) dan bukan hanya pada kekuasaan (*machtsstaat*) semata (Tutik, 2018). Di masa depan, Indonesia telah mengembangkan konsep negara hukum yang bertujuan untuk mencapai negara hukum yang sejahtera. Sebagai contoh, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan tujuan negara Indonesia adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, meningkatkan kualitas hidup rakyat, dan menjunjung tinggi kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Indrastuti & Polamolo, 2014).

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk mempertahankan kebenaran dan keadilan, tanpa adanya kekuasaan yang tidak bertanggung jawab (Mulyadi, 2012).

Indonesia embraces the principle and the concept of Pancasila contained in the preamble of the Constitution of 1945. The problems of law enforcement in Indonesia is a way of thinking that is very positivistic and legalistic perspectives legislation. Law is the instrument to an established state through the power it has, then one as the deciding factor in holding power is the norm or law (Nuraeny & Utami, 2016).

Menurut Munir Fuadi, manusia yang memerintah dalam suatu negara bukanlah sosok manusia yang sebenarnya, tetapi merupakan ide yang adil, dan penguasa sebenarnya hanya bertindak sebagai penegak hukum dan menjaga keseimbangan kekuasaan (Arianti, 2011). Kesusilaan memainkan peran penting dalam menentukan apakah suatu undang-undang layak atau tidak, dan pembuatan undang-undang merupakan bagian dari keterampilan dalam mengelola negara. Oleh karena itu, yang terpenting adalah mendidik manusia agar menjadi warga negara yang baik, karena sikap yang adil akan menjamin kebahagiaan hidup warga negara (Uno & others, 2022).

Perbuatan cabul merujuk kepada tindakan yang melanggar aturan kesopanan atau moral. Menurut Pasal 75E dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dilarang menggunakan cara licik atau tipu muslihat untuk melakukan perbuatan cabul. Pelanggaran ini dapat dikenai hukuman penjara selama 5 hingga 15 tahun dan denda maksimum sebesar 5 miliar rupiah.

Menurut Tina Asmarawati, terdapat beberapa faktor yang mendorong seseorang melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur (Gorda, 2009). Faktor pertama adalah adanya hormon yang berlebihan pada pelaku pedofil dan beberapa gangguan jiwa tertentu yang dalam situasi tertentu dapat mendorong individu tersebut melakukan tindakan kejahatan (Noviana et al., 2020). Beberapa jenis gangguan jiwa tersebut meliputi gangguan jiwa, *psycho-pathologi* perilaku, *exhibitionist*, pedofilia, dan *fetishisme* (Yuliana, 2016). Pasal 44 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) menyatakan bahwa jika pelaku tindak pidana memiliki gangguan jiwa, maka mereka tidak dapat dipidana dan hakim dapat memerintahkan mereka untuk menjalani perawatan di rumah sakit jiwa.

Namun, tidak semua pelaku kekerasan seksual terhadap anak merupakan pedofil (Mahardika et al., 2020). Faktor kedua yang mendorong seseorang melakukan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur adalah kebiasaan atau habituasi (Munthe, 2018). Pelaku tersebut terbiasa melakukan kekerasan seksual pada anak-anak (Tuliah, 2018). Penelitian menunjukkan bahwa hanya separuh dari pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang menderita pedofilia, sedangkan sisanya dipicu oleh penyakit lain, pengalaman kekerasan masa lalu, atau kekerasan dalam lingkungan keluarga. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak untuk mengetahui apakah mereka menderita pedofilia atau tidak. Selain menjatuhkan hukuman yang sesuai, pelaku yang menderita pedofilia juga harus mendapatkan rehabilitasi atau pengobatan untuk mengatasi gangguan penyakitnya (Gorda, 2009).

Pada kasus pelecehan seksual dengan korban anak pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pelaku mengumpulkan pelajar SMP dan SMA, kemudian dipilih anak yang kulitnya putih dan berwajah ganteng;
2. Anak yang berwajah biasa dan berkulit coklat atau hitam, diikutsertakan dalam kegiatan pemberian motivasi peningkatan prestasi di sekolah, terkait dengan pekerjaan pelaku sebagai motivator gereja karena bapaknya seorang Pendeta dan pelaku merupakan orang yang pandai memberikan motivasi;
3. Anak yang sudah dipilih (terpilih 7 anak), dipastikan anak tersebut sudah mimpi basah, dengan diberi pertanyaan oleh pelaku tentang mimpi basah yang sudah dialami korban;
4. Secara bergiliran, korban dilecehkan setelah sebelumnya diberi motivasi, dan diberi barang-barang berharga seperti kaos, baju, jam tangan, tas, sepeda motor, handphone android Samsung Note 9, Hardisk kaset DVD sampai laptop;
5. Pelecehan dimulai dengan menidurkan korban di tempat tidur, kemudian celananya dipeloroatkan dan alat kelaminnya dipegang oleh Pelaku dan dikocok sampai keluar sperma kemudian dimasukkan ke dalam mulut pelaku sampai keluar sperma;
6. Dari ke-7 korban, semua diperlakukan sama dan perlakuan tersebut dilaksanakan secara periodik dengan interval 2 (dua) minggu sampai dengan 4 (empat) minggu untuk 1 orang korban;

7. Pelaku melakukan perbuatan tersebut di rumah salah seorang tokoh gereja yg diberikan kepada pelaku untuk ditempati tanpa biaya;
8. Pelaku sudah melakukan perbuatan tersebut selama sekitar 1 (satu) tahun dan ketahuan oleh pemilik rumah pada waktu pemilik rumah berkunjung ke rumah yang ditempati pelaku dan kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwajib (Amping, 2020).

Hasil wawancara yang dilakukan kepada pelaku, bahwa pelaku mengaku:

1. Apabila tindakan tersebut dilakukan secara sepihak, tidak melibatkan organ reproduksi kedua belah pihak, tidak merupakan perbuatan melawan hukum, sebagaimana pengalaman pelaku pada waktu pelaku berada di Amerika Serikat, pelaku mengaku beberapa bulan pernah tinggal di Amerika Serikat;
2. Pelaku sama sekali tidak mengeluarkan organ reproduksinya (Mr.P) pada saat melakukan kejahatan seksual dalam hal ini adalah pelecehan seksual;
3. Pelaku memberikan motivasi kepada korbannya agar korbannya memperoleh prestasi yang gemilang di sekolahnya dengan menyampaikan nukilan buku yang berjudul *Think and Grow Rich* yang ditulis oleh Napoleon Hill;
4. Pelaku memberikan keyakinan bahwa dengan dijadikannya korban pelecehan seksual ini dapat merubah korban menjadi orang yang sukses (transformasi seksual) (Tymothy, 2020).

D. PENUTUP

Latar belakang pelaku melakukan tindakan pelecehan seksual atau pencabulan adalah untuk memuaskan nafsu seksualnya tanpa perlu melepas pakaian atau celana, kemudian pelaku memikat korban dengan janji-janji seperti menjadi baik, disenangi orang tua, dan sukses, serta memerintahkan korban untuk menuruti keinginan pelaku. Pelaku mengklaim bahwa tindakan transformasi seksualnya memberikan perbaikan pada karakter dan prestasi akademik korban, meskipun dampak psikologisnya tidak terlihat. Namun, pelaku tetap harus mendapat sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual, disarankan memberikan edukasi kepada orang tua sebagai pengasuh utama anak. Edukasi tersebut berisi personal safety skill, yang mencakup pemahaman bahwa organ intim seperti bibir/mulut, dada, organ kelamin, dan pantat tidak boleh disentuh oleh siapa pun selain orang tua atau dokter yang memeriksanya ketika sakit.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Amping, L. (2020). *Hasil Wawancara dengan Ketua Hakim yang mengadili Pelaku*.
- Andini, T. M. (2019). Identifikasi Kejadian Kekerasan Pada Anak Di Kota Malang. *Jurnal Perempuan Dan Anak (JPA)*, 2(1), 13-28. <https://doi.org/10.22219/jpa.v2i1.5636>
- Arianti, A. T. (2011). Urgensi Pembaharuan Hukum yang Restoratif Terkait dengan Tindak Pidana Ringan. *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, 19(3), 289-305.

- Efendi, R., Hardianti, F. Y., Lestari, P. D., & Septin, E. (2021). Urgensi Percepatan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. *Jurnal Suara Hukum*, 3(1), 26-52.
- Gorda, T. R. (2009). *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*. PT. Surya Citra.
- Handayani, T. (2016). Perlindungan Dan Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), 826-839. <https://doi.org/10.35194/jhnmj.v2i2.33>
- Harmadi, M., & Diana, R. (2020). Tinjauan Psiko-Teologi Terhadap Fenomena Kekerasan Dalam Pacaran Pada Remaja. *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat*, 4(1), 92-102. <https://doi.org/10.46445/ejti.v4i1.225>
- Hasiana, I. (2020). Peran Orangtua Dalam Pendidikan Seksual Anak Usia Dini. *Wahana*, 72(2), 118-125. <https://doi.org/10.36456/wahana.v72i2.2725>
- Indrastuti, L., & Polamolo, S. (2014). *Hukum Tata Negara dan Reformasi Konstitusi Di Indonesia "Refleksi Proses dan Proyek Dipersimpangan."* Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
- Kayowuan Lewoleba, K., & Helmi Fahrozi, M. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), 27-48. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>
- KPAI. (2022). *Data Kasus Perlindungan Anak 2021-2022*. <https://Bankdata.Kpai.Go.Id/>. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2021>
- Kusuma, D. A. (2020). *Penerapan Aku dan Kamu sebagai Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini 5-6 Tahun (Studi Pada Tk Labschool Unnes Semarang)* [Universitas Negeri Semarang]. <http://lib.unnes.ac.id/40386/1/1601415089.pdf>
- Mahardika, A. R., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2020). Sanksi Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia terhadap Anak. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), 19-25. <https://doi.org/10.22225/jkh.1.1.2124.19-25>
- Mulyadi, D. (2012). *Kebijakan Legislasi*. Gramata Publishing.
- Munthe, I. K. (2018). Analisis tentang Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Siswa Ditinjau Dari Segi Kriminologi. *Jurnal Hukum KAJDAH: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 18(1), 11-21.
- Noviana, D. A., Waluyo, B., & Agustanti, R. D. (2020). Analisis Terhadap Pelaksanaan Pidana Kebiri Kimia Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Yuridis Dan Kedokteran. *Borneo Law Review*, 4(1), 45-63. <https://doi.org/10.35334/bolrev.v4i1.1399>
- Nuraeny, H., & Utami, T. K. (2016). The Victim Handling Model Of Human Trafficking Though Economic Independence. *Jurnal Dinamika Hukum*, 16(2), 120-124.
- Ocviyanti, D., Budiningsih, Y., Khusen, D., & Dorothea, M. (2019). Peran Dokter dalam Menangani Pelecehan Seksual pada Anak di Indonesia. *Journal Of The Indonesian Medical Association*, 69(2), 89-96. <https://doi.org/10.47830/jinma-vol.69.2-2019-77>
- Santoso, I. novrianza. (2022). Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 53-64.

<http://dx.doi.org/10.23887/jpku.v10i1.42692>

- Tuliah, S. (2018). Kajian Motif Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Modus Operandi Di Lingkungan Keluarga. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 6(2), 1-17. <http://bit.ly/3Tuliah>
- Tutik, T. T. (2018). Pembaharuan Hukum Tata Negara Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Cita Negara Hukum Nasional. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 8(2), 373-398.
- Tymothy. (2020). Hasil wawancara dengan Tymothydi ruang tamu Lembaga Masyarakat Kabupaten Cianjur.
- Uno, H. B., & others. (2022). *Landasan pendidikan*. Bumi Aksara.
- Yuliana, F. N. (2016). Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Perubahan Kedua Atas Uu Perlindungan Anak). *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 5(1), 115-122.
- Yuniyanti, E. (2020). *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Pusat Pelayanan Terpadu Kota Semarang* [Universitas Negeri Semarang]. https://arpusda.semarangkota.go.id/uploads/data_karya_ilmiah/20210621145226-2021-06-21data_karya_ilmiah145215.pdf